



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik(E-Catalogue);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15)
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Berita daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
8. Instalasi Farmasi Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan IFK adalah tempat untuk mengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan guna Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

11. Jabatan fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah Bahan Medik sekali pakai.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Instalasi Farmasi terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jabatan fungsional tertentu.
- (4) Bagan susunan organisasi UPT Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

## BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala UPT Instalasi Farmasi

### Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Instalasi Farmasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penyusunan data perencanaan program dan kegiatan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di wilayah kerjanya;
  - b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di wilayah kerjanya;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di wilayah kerjanya;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi program kegiatan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di wilayah kerjanya;
  - e. penyusunan rencana kegiatan Ketatausahaan berdasarkan langkah-langkah operasional UPT dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. penyiapan bahan dan penyusunan program serta rencana kerja UPT Instalasi Farmasi;
- g. penyediaan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- h. perencanaan, penyusunan, pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- i. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan UPT Instalasi Farmasi;
- j. pengkoordinasian kegiatan di bidang urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan untuk keserasian dan kelancaran tugas;
- k. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran, penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- l. penyiapan bahan dan pengelolaan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- m. mengelola arsip baik aktif, inaktif maupun statis sesuai pola kearsipan agar mudah dan cepat ditemukan apabila diperlukan;
- n. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Instalasi Farmasi;
- o. penyiapan bahan dan penyelenggaraan urusan surat-menyurat dan kearsipan, urusan kebersihan, keamanan kantor dan penyediaan fasilitas pelayanan kantor UPT Instalasi Farmasi;
- p. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisa kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Instalasi Farmasi;
- q. menyusun program, mengatur dan mengawasi terselenggaranya kegiatan ketatausahaan umum dan kepegawaian;
- r. melakukan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan tata usaha umum, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- t. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam :
  - a. Apoteker;
  - b. Tenaga Teknis Farmasi.

- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkoordinasi dengan Kepala UPT.

#### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. melakukan perencanaan obat-obatan, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi;
- b. melakukan penerimaan dan penyimpanan obat-obatan, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi;
- c. melakukan pengelolaan obat-obatan, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi;
- d. melakukan pendistribusian dan penggunaan obat-obatan, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi;
- e. melakukan pencatatan dan pelaporan obat-obatan, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi;
- f. melakukan pengamatan mutu dan khasiat obat-obatan, vaksin dan BMHP di Instalasi Farmasi.

#### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional Tertentu wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan interen organisasi maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT berkoordinasi dengan Kelompok Pejabat Fungsional Tertentu serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan.

#### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 8

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 23 Agustus 2018

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 23 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG


ttd.

Drs. GAWAT SUDARMANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LUMAJANG

STRUKTUR ORGANISASI UPT INSTALASI FARMASI  
PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag